

BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/36/KEP/413.013/2020

TENTANG

TIM TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

: bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan pengkajian dan penyusunan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019, perlu membentuk Tim Teknis Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
- 17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU

: Tim Teknis Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. pengarah I:
 - 1) mengajukan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019;
 - 2) menetapkan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - 3) mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;

b. pengarah II:

- 1) memberikan saran dan pertimbangan kepada Pengarah I dalam Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019;
- 2) melaksanakan tugas dan wewenang Pengarah I apabila berhalangan sementara;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pengarah I.

c. ketua:

- 1) menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Pengarah I dan/atau Pengarah II dalam rangka Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019;
- 2) memimpin Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dalam pembahasan anggaran dengan Pihak Legislatif;
- 3) melaksanakan tugas-tugas koordinasi lainnya.

d. sekretaris:

- melakukan sinkronisasi Kebijakan Pusat dengan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019;
- 2) melakukan sinkronisasi APBD dengan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019;

- 3) melakukan pembahasan dan sinkronisasi Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dengan usulan/aspirasi pihak Legislatif;
- 4) mendampingi tim dan PD dalam evaluasi Perbup Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2018 di tingkat Provinsi;
- 5) melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan instruksi ketua/wakil ketua TAPD.

e. koordinator

- 1) melakukan koordinasi dalam pembahasan kekuatan fiskal Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019;
- 2) melakukan koordinasi dalam pembahasan dengan Badan Legislatif dalam Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019;
- 3) melakukan koordinasi dalam evaluasi Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 di tingkat Provinsi;
- 4) melakukan koordinasi dalam Penyempurnaan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 setelah evaluasi di Provinsi.

f. pengendali teknis:

- 1) melakukan pengendalian terhadap kekuatan fiskal bidang pendapatan dalam pembahasan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019;
- 2) melakukan pengendalian terhadap kekuatan fiskal bidang belanja dalam pembahasan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019;
- 3) melakukan pengendalian terhadap kekuatan fiskal bidang Pembiayaan dalam pembahasan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

g. anggota:

- 1) penyusunan kapasitas fiskal Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019;
- 2) print out lampiran Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dari Aplikasi;

3) tugas lain terkait Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

h. tim teknis finalisasi:

- 1) pengendalian terhadap penjabaran kebijakan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Bupati APBD;
- 2) merumuskan dan menyusun jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi pada sidang umum paripurna DPRD;
- 3) melaksanakan tugas lain yang mendukung penyusunan sampai dengan penetapan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 2 Januari 2020

> BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

- 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
- 3. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIAI UREILA JOKO NURSIYANTO
NIP/19680114 198801 1 001

AMONG

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/36/KEP/413.013/2020

TANGGAL: 2 JANUARI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Kedudukan dalam Keanggotaan	Keterangan
1	2	3
I.	a. Pengarah I	Bupati Lamongan
	b. Pengarah II	Wakil Bupati Lamongan
II.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Sekretaris	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Koordinator	Kepala Bidang Akutansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
V.	Pengendali Teknis	 Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Sub Bidang Fasilitasi dan Pembinaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Sub Bidang Verifikasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
VI.	Anggota	 Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Harti Indarsih, S.Sos, staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Vica Rozia, S.E., staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Fajar Cahyono, Amd., staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Dedy Andrijanto, staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Arsiyanti Budi P, S.E., staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Abdul Rosad, S.E., staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Abdul Rosad, S.E., staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Adi Jayus BU, S.E., staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

Salinan sesuai dengan aslinya 💎 BUPATI LAMONGAN, KEPALA BAGIAN HUKUM, SEXRETARIAT UNCERN

ttd.

FADELI

mune JOKO NURSIYANTO 19680114 198801 1 001